

ABSTRAK

Alwin Maulana Adianto, 1163010012, Perspektif Hukum Perkawinan Islam Tentang Peningkatan Angka Perceraian di Era Pandemi Covid-19 (Studi kasus Pengadilan Agama Cibinong).

Perceraian adalah putusnya ikatan suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau irsal artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, firakun artinya perpisahan. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis menemukan adanya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Cibinong pada saat Pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya peningkatan kasus Perceraian di Era pandemi Covid-19. Pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi apakah ada peningkatan yang signifikan atau terjadi penurunan kasus perceraian tersebut. Penelitian ini mengambil data dari Pengadilan Agama Cibinong Kelas. Untuk mengetahui Akibat dan faktor apa saja yang mempengaruhi kasus tersebut.

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong dengan menerapkan perspektif hukum perkawinan islam serta Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perUndang-Undangan buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik, yakni memfokuskan terhadap faktor-faktor peningkatan kasus perceraian di era pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong, kemudian dianalisa berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan perceraian. Di Pengadilan Agama Cibinong terdapat 13 (tiga belas) faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian, diantaranya yaitu 1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 2) Ekonomi, 3) Meninggalkan salah satu pihak, 4) Poligami, 5) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 6) Murtad, 7) Madat (Candu Pemakaian obat-obatan terlarang), 8) Kawin Paksa, 9) Judi, 10) Zina, 11) Dihukum penjara, 12) Cacat Badan, 13) Mabuk. Menurut hukum Islam perceraian itu halal yang dibenci Allah, namun perceraian itu dapat dilakukan jika hubungan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Pandemi Covid-19.